



WALIKOTA SOLOK
PEMERINTAH KOTA SOLOK


KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 188.45- 1⁸ - 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITI PENGHAPUSAN
BARANG MILIK DAERAH HILANG TIDAK DITEMUKAN

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah, penghapusan terhadap Barang Milik Daerah hilang tidak ditemukan dapat dilakukan dengan membentuk tim peneliti yang ditetapkan oleh Gubernur, Bupati/Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Daerah Hilang Tidak Ditemukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)



sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Daerah Hilang Tidak Ditemukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:

- a. meneliti kebenaran laporan hasil inventarisasi;
- b. melakukan pengecekan ke lapangan untuk menyatakan kebenaran atas laporan hasil inventarisasi;
- c. meneliti dokumen kepemilikan sesuai ketersediaan data dokumen;
- d. meneliti dokumen administrasi; dan
- e. menyusun laporan hasil penelitian yang dituangkan dalam berita acara hasil penelitian.



- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 30 Januari 2023

 ~~WALIKOTA SOLOK~~
 ~~ZUL ELFIAN UMAR~~

h

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR : 188.45 - 70 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENELITI PENGHAPUSAN
BARANG MILIK DAERAH HILANG TIDAK DITEMUKAN

NO	JABATAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
(1)	(2)	(3)
1.	Sekretaris Daerah	Ketua
2.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Wakil Ketua
3.	Inspektur Inspektorat Kota Solok	Anggota
4.	Kepala Bagian Hukum	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Asset	Anggota

WALIKOTA SOLOK,
ZUL ELFIAN UMAR



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK
BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok, Januari 2023

Nomor : 180/ /HUK-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra
Dari : Bagian Hukum
Tentang : Pembentukan tim peneliti penghapusan barang milik daerah hilang tidak ditemukan.
OPD Pemrakarsa : BKD
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon tanda tangan atas : Keputusan Walikota Solok tentang Pembentukan tim peneliti penghapusan barang milik daerah hilang tidak ditemukan.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

DENI HARIATIS, SH, MH
NIP. 19811201 200501 2 010



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 7708419-20084 (Hunting) Fax. (0755) 22447

SOLOK

Solok, Januari 2023

Rajab 1444 H

Nomor : 024/ /BKD/2023

Kepada :

Yth. Bapak Walikota Solok

di -

Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat : Keputusan Walikota Solok;
Tentang : Pembentukan Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Daerah Hilang Tidak Ditemukan;
Catatan : Sudah dikonsultasikan dengan bagian hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Solok;
Lampiran : 3 (tiga) rangkap;
Untuk mohon persetujuan dan tanda tangan atas : Persetujuan Pembentukan Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Daerah Hilang Tidak Ditemukan;

DISPOSISI PIMPINAN :

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA SOLOK,**

NOVIRNA HENDAYANI, SE, M.Si, Akt

NIP. 19661116 199503 2 001

Tindak Lanjut Staf :